

ABSTRAK

Terjadi perjanjian antara nasabah dan pihak Bank BRI Syariah. Keduanya melakukan kesepakatan dalam akad *Murabahah Bil Wakalah*. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu nasabah melakukan ingkar janji terhadap pihak Bank BRI Syariah, yang menyebabkan kerugian, sehingga pihak Bank BRI Syariah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sumenep. Dengan harapan menemukan penyelesaian yang mengandung kemaslahatan dari putusan yang diputus oleh hakim. Sengketa yang diajukan merupakan sengketa pertama ditangani oleh Pengadilan Agama Sumenep. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana penyelesaian perkara pertama Sengketa Ekonomi Syariah dengan Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Sumenep? 2) Bagaimana Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Sumenep perspektif PERMA No. 4 Tahun 2019? 3) Bagaimana Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Sumenep perspektif *maṣlahah*?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik deskriptif dalam menganalisis, dengan cara memaparkan peristiwa penyelesaian sengketa gugatan sederhana. Penulis mengaitkan data-data yang diperoleh dan menganalisa peristiwa yang terjadi dengan data-data yang diperoleh.

Hasil penelitian ini adalah 1) Penyelesaian perkara pertama sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Sumenep melalui prosedur diantaranya: pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan, penetapan hakim tunggal dan panitera pengganti, pemeriksaan, penetapan hari sidang dan pemanggilan, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, putusan dan berita acara persidangan. 2) Penyelesaian perkara pertama sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Sumenep sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. 3) Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Sumenep perspektif *maṣlahah* telah sejalan dengan teori *maṣlahah* yaitu mengedepankan kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan serta mencegah kemudharatan. Adanya penyelesaian gugatan sederhana ini dirasa telah membantu pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan suatu perkara demi memperoleh keadilan.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, PERMA No. 4/2019, *maṣlahah*.

ABSTRACT

There is an agreement between the customer and the Bank BRI Syariah. The two made an agreement in the Murabahah Bil Wakalah contract. However, over time, customers broke their promises to BRI Syariah Bank, which caused losses, so BRI Syariah Bank filed a lawsuit to the Sumenep Religious Court. With the hope of finding a solution that contains the benefits of the decision decided by the judge. The dispute submitted is the first dispute handled by the Sumenep Religious Court. Therefore, researchers are interested in researching this. The purpose of this research is to answer the questions: 1) How is the first case settlement of the Sharia Economic Dispute with a Simple Lawsuit at the Sumenep Religious Court? 2) How to Settle Sharia Economic Disputes with a Simple Lawsuit at the Sumenep Religious Court PERMA No. perspective. 4 of 2019? 3) How is Sharia Economic Dispute Settled with a Simple Lawsuit at the Sumenep Religious Court with a maslahah perspective?

This research is a field research using qualitative research methods, the data sources used are primary and secondary data sources. Methods of collecting data by means of observation, interviews, and documentation. The author uses descriptive techniques in analyzing, by describing the events of a simple lawsuit dispute resolution. The author relates the data obtained and analyzes the events that occur with the data obtained.

The results of this study are 1) Settlement of the first case of sharia economic dispute with a simple lawsuit at the Sumenep Religious Court through procedures including: registration, completeness check, determination of a single judge and substitute clerk, examination, determination of trial day and summons, trial examination and peace, evidence, decision and minutes of the trial. 2) Settlement of the first sharia economic dispute with a simple lawsuit at the Sumenep Religious Court in accordance with Supreme Court Regulation Number 4 of 2019. 3) Settlement of Sharia Economic Disputes with a Simple Lawsuit at the Sumenep Religious Court. serves to provide benefits and prevent harm. The existence of this simple lawsuit settlement is felt to have helped the disputing parties in resolving a case in order to obtain justice.

Keywords: Dispute Resolution, PERMA No. 4 of 2019, Maslahah.